



**P U T U S A N**

**Nomor : 63/Pdt. G/2013/PA Tkl.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang di ajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual voucher HP, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Desa \*\*\*\*\*, Desa \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun \*\*\*\*\*, Desa \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan tergugat;

Telah memperhatikan dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 63/Pdt.G/2013/PA.Tkl. tanggal 28 2013 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2004 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun \*\*\*\*\*, Desa \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan \*\*\*\*\*,



Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 62/9/VII/2004, tertanggal 02 Juli 2004.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun \*\*\*\*\*, Desa \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dengan (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2006 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Tergugat suka main perempuan (selingkuh) dan sudah banyak perempuan yang ditemani selingkuh.
  - b. Apabila tergugat ketahuan main perempuan, tergugat marah dan memukul penggugat dan pemukulan tersebut sudah sering terjadi.
  - c. Selama menikah tergugat jarang sekali memberikan nafkah kepada penggugat sehingga penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
  - d. Tergugat sering membohongi penggugat mengatakan tidak punya uang padahal tergugat punya uang.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Maret 2013 saat mana tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Rina setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat ke Jakarta bersama dengan perempuan tersebut selama sebulan, kemudian kembali kerumah nenek tergugat di Desa \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, dan sejak itu penggugat dan



tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 2 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, tergugat mohon agar kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 bahwa dalam rangka mediasi, majelis hakim telah menetapkan penunjukan mediator Nomor 63/Pdt.G/2013/PA.Tkl tanggal 27 Juni 2013 atas nama Andi Muh. Yusuf Bakri, S. HI, MH.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 63/Pdt.G/2013/PA.Tkl tanggal 27 Desember 2013 hal mana proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, kecuali sebagian ada perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada surat gugatan penggugat di identitas penggugat dan tergugat tertulis Dusun \*\*\*\*\*, Desa \*\*\*\*\*, seharusnya Lingkungan \*\*\*\*\*, Kelurahan \*\*\*\*\*.
2. Bahwa pekerjaan tergugat tertulis tidak ada seharusnya operator SPBU Aeng Batu- batu, Kecamatan \*\*\*\*\*.
3. Bahwa pada akhir point ke 6 tertulis penggugat dan tergugat berpisah 1 tahun 2 bulan seharusnya tergugat berniat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat sejak 1 tahun 2 bulan dan menambahkan kurang lebih 1 bulan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri sejak tanggal 28 Mei 2013.

Bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan dan sebahagian yang dibantah sebagai berikut:

- Bahwa pada benar sejak tahun 2006 penggugat dan tergugat sering bertengkar tetapi tidak lama baikan lagi.
- Bahwa tidak benar tergugat suka main perempuan atau selingkuh, dan tidak benar tergugat suka bertengkar karena perempuan atau selingkuh tetapi karena faktor uang dan tidak benar tergugat ketahuan main dengan perempuan lain tetapi tergugat hanya kenalan perempuan lewat face book namun tergugat marah-maraha dan menuduh tergugat selingkuh.
- Bahwa tergugat pernah marah-maraha kepada penggugat karena tergugat dituduh selingkuh dengan perempuan lain, dan tergugat hanya pernah memukul penggugat hanya dua kali saja.
- Bahwa tidak benar tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat namun setiap habis terima gaji tergugat langsung memberikan kepada penggugat.
- Bahwa nama perempuan yang dituduhkan selingkuh dengan tergugat yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fitri adalah sepupu tergugat namun tergugat tidak selingkuh.
  2. Fitri adalah tetangga tergugat benar tergugat ada hubungan dengan Fitri tetangganya namun tidak serius dan pacaran di Jakarta pada tahun 2011.
  3. Yuli sepupu tergugat namun tidak pacaran.
  4. Rina hanya kenal lewat face book namun hanya curhat dan tidak pacaran.
- Bahwa tergugat tidak pernah membohongi penggugat bahwa tergugat tidak punya uang walaupun sesungguhnya punya uang.
  - Bahwa pada tahun 2013 penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat menuduh tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Rina.
  - Bahwa tergugat ke Jakarta meninggalkan penggugat bukan karena bertengkar tetapi untuk membantu usaha orang tua dan atas persetujuan penggugat.

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut penggugat mengajukan replik secara lisan bahwa penggugat tetap pada dalil gugatannya.

Bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat.

- Berupa sehelai fotokopi buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 62/9/V/2004, tanggal 2 Juli 2004, atas nama penggugat dan tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, yang bermeterai cukup bercap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, di beri kode P.

2. Bukti Saksi.

Saksi ke satu, SAKSI I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat dan saksi sering kerumah penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Lingkungan \*\*\*\*\* , Kelurahan \*\*\*\*\* , Kecamatan \*\*\*\*\* , Kabupaten Takalat selama 1 minggu kemudian tinggal di rumah orang tua tergugat di Jakarta selama kurang lebih 7 tahun kemudian kembali ke \*\*\*\*\* di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun-rukun kemudian sering cekcok dan bertengkar.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat sering cekcok dan bertengkar karena tergugat suka marah dan berkata kasar dengan membentak penggugat hal ini saksi tahu karena saksi sering berkunjung kerumah penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar dengan saling membentak dan marah-marrah sebanyak dua kali.
- Bahwa pertengkaran terakhir saat penggugat dan tergugat datang dari Jakarta.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena tergugat main perempuan.
- Bahwa saat bertengkar penggugat mengatakan kamu main perempuan.
- Bahwa kini penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak tanggal 30 Mei 2013.
- Bahwa sebelum pisah tersebut penggugat dan tergugat sering pisah namun hanya sebentar baikan lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum pisah terakhir apakah penggugat dan tergugat pernah ke Kalimantan.
- Bahwa tergugatlah yang pergi meninggalkan tergugat, pergi kerumah sepupunya dan tergugat tinggal dirumah orang tuanya di \*\*\*\*\* , Kelurahan \*\*\*\*\*.
- Bahwa selama pisah penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi saling mengunjungi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi pernah merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Saksi ke dua, SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal dirumah orang tua penggugat di Lingkungan \*\*\*\*\*, Kelurahan \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, selama satu minggu kemudian tinggal di rumah orang tua tergugat di Jakarta selama kurang lebih 7 tahun, kemudian kembali kerumah saksi di \*\*\*\*\*.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun saja kemudian sering cekcok dan bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering meninggalkan penggugat penggugat sendirian di rumah sampai subuh, suka marah, suka berkata kasar, yaitu membentak tergugat dan sering main perempuan serta jarang memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa hal tersebut saksi melihat saat saksi berkunjung ke Jakarta.
- Bahwa saksi sering melihat sendiri saat saksi berkunjung ke Jakarta penggugat dan tergugat saling membentak dan marah-marah dan penggugat mengatakan kepada tergugat "kamu main perempuan".
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar tergugat bicara kepada perempuan lain melalui telpon dan mesra tergugat memanggil "sayang" kepada perempuan yang ditemani bicara hal ini pula yang menyebabkan penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar di Takalar penyebabnya dengan saling membentak dan marah-marah, penggugat mengatakan kamu main perempuan.
- Bahwa saksi tidak tau nama perempuan tersebut.



- Bahwa orang tua tergugatlah yang memberikan nafkah kepada penggugat karena tergugat tidak punya pekerjaan tergugat kadang membantu orang tuanya dan kalau malam tergugat ke warnet dan tempat lain, pagi hari baru tergugat pulang atau sering setelah saksi shalat subuh baru tergugat datang.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dipukul oleh tergugat namun kebanyakan saksi melihat penggugat dan tergugat bertengkar mulut.
- Bahwa saksi mengetahui kalau tergugat pernah ke Kalimantan karena penggugat dan tergugat bertengkar disebabkan adanya perempuan lain tapi akhirnya penggugat kembali ke Takalar karena dijemput oleh tergugat.
- Bahwa kini penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak tanggal 30 Mei 2013 namun sebelumnya penggugat dan tergugat sering pisah tetapi sebentar baikan lagi.
- Bahwa kini penggugat tinggal di rumah saksi di \*\*\*\*\*, Kelurahan \*\*\*\*\*, dan tergugat tinggal di rumah sepupunya di \*\*\*\*\*.
- Bahwa selama pisah tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan sudah tidak ada saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa tergugat pula mengajukan alat bukti 2 orang saksi, saksi yang pertama atas nama Hj. Atik binti Tahirong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Irayana dan tergugat bernama Alfianto.
- Bahwa saksi mengenal tergugat karena saksi adalah ibu kandung tergugat sedang penggugat dan tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Lingkungan \*\*\*\*\*, Kelurahan \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten





Takalat selama satu minggu kemudian tinggal di rumah saksi di Jakarta selama 7 tahun kemudian kembali ke \*\*\*\*\* di rumah orang tua penggugat.

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun-rukun kemudian tidak rukun.
- Bahwa saksi tidak tau penyebab penggugat dan tergugat tidak rukun.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar bulan Mei 2013 setelah tergugat pulang dari Jakarta.
- Bahwa penggugat tinggal di rumah orang tuanya di \*\*\*\*\* , Kelurahan \*\*\*\*\* dan tergugat tinggal di rumah saudara tirinya di \*\*\*\*\* .
- Bahwa selama berpisah penggugat dan tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan sudah tidak ada saling memperdulikan.
- Bahwa saksi tidak tau apakah tergugat pernah mengirim nafkah kepada penggugat selama pisah.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Saksi yang kedua nama, Susanti Dg. Rannu binti Suardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Irayana dan tergugat bernama Alfianto.
- Bahwa saksi sebagai saudara tiri tergugat dan penggugat dan tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Lingkungan \*\*\*\*\* , Kelurahan \*\*\*\*\* , Kecamatan \*\*\*\*\* , Kabupaten Takalat selama satu minggu kemudian tinggal di rumah saksi di Jakarta selama 7 tahun kemudian kembali ke \*\*\*\*\* di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun-rukun kemudian tidak rukun.
- Bahwa saksi tidak tau penyebab penggugat dan tergugat tidak rukun.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar bulan Mei 2013 setelah tergugat pulang dari Jakarta.
- Bahwa hal tersebut saksi tahu karena tergugat sekarang tinggal di rumah saksi.
- Bahwa penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di \*\*\*\*\*, Kelurahan \*\*\*\*\*, dan tergugat tinggal di rumah saudara tirinya di \*\*\*\*\*.
- Bahwa selama berpisah penggugat dan tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan sudah tidak ada saling memperdulikan.
- Bahwa saksi tidak tau apakah tergugat pernah mengirim nafkah kepada penggugat selama pisah.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa tergugat tidak mengajukan tambahan bukti, selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan kalau penggugat tetap pada dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan para pihak yang berperkara untuk kembali rukun namun penggugat tetap berkeras untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 bahwa dalam rangka mediasi, majelis hakim telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan penunjukan mediator Nomor 63/Pdt.G/2013/PA.Tkl tanggal 27 Juni 2013 atas nama Andi Muh. Yusuf Bakri, S.HI,MH.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 63/Pdt.G/2013/PA.Tkl tanggal 27 Juni 2013 hal mana proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan dan sebahagian yang dibantah sebagai berikut:

- Bahwa pada sejak tahun 2006 penggugat dan tergugat sering bertengkar tetapi tidak lama baikan lagi.
- Bahwa tidak benar penggugat dan tergugat suka main perempuan atau selingkuh, dan tidak benar tergugat suka bertengkar karena masalah perempuan atau selingkuh tetapi karena faktor uang, dan tidak benar tergugat ketahuan main dengan perempuan lain tetapi tergugat hanya kenalan perempuan lewat face book namun tergugat marah-marah dan menuduh tergugat selingkuh.
- Bahwa benar tergugat pernah marah-marah kepada tergugat karena tergugat dituduh selingkuh dengan perempuan lain, dan tergugat pernah memukul penggugat hanya dua kali saja.
- Bahwa tidak benar tergugat jarang memberikan nafkah kepada tergugat namun setiap habis terima gaji tergugat langsung memberikan kepada penggugat.
- Bahwa nama perempuan yang dituduhkan oleh penggugat bahwa tergugat selingkuh yaitu Fitri yang pertama adalah sepupu tergugat namun tergugat tidak selingkuh. Fitri yang kedua adalah tetangga tergugat.
- Bahwa benar tergugat ada hubungan dengan Fitri tetangga namun tidak serius dan pacaran di Jakarta pada tahun 2011.
- Bahwa Yuli adalah sepupu tergugat namun tidak pacaran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Rina hanya kenal lewat face book namun hanya curhat dan tidak pacaran. tergugat tidak pernah membohongi penggugat bahwa tergugat tidak punya uang walaupun sesungguhnya punya uang.
- Bahwa pada tahun 2013 penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat menuduh tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Rina.
- Bahwa tergugat ke Jakarta meninggalkan penggugat bukan karena bertengkar tetapi untuk membantu usaha orang tua dan atas persetujuan penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut penggugat mengajukan replik secara lisan tetap pada dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah penggugat dan tergugat sebagai suami isteri awal rumah tangganya rukun-rukun kemudian tidak rukun sejak Januari 2006 antara penggugat dan tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran penyebabnya tergugat main perempuan dan sudah banyak perempuan yang ditemani selingkuh, kalau tergugat ketahuan main perempuan tergugat marah dan memukul tergugat. Penyebab lain pertengkaran karena selama menikah tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat sering membohongi tergugat mengatakan tidak punya uang padahal tergugat punya uang Pada tahun 2013 penggugat dan tergugat bertengkar disebabkan tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Rina. Sedangkan menurut tergugat pertengkaran disebabkan karena faktor uang bukan karena perempuan. Perempuan yang dimaksud tergugat bernama Fitri, sepupu tergugat dan Fitri tetangga tergugat, Yuli dan Rina. Hanya Fitri tetangga tergugat yang tergugat pacaran dengan tergugat pada tahun 2011. Pada tahun 2013 penggugat dan tergugat bertengkar karena penggugat menuduh tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan menurut tergugat, tergugat ke Jakarta bukan bertengkar tetapi tergugat ke Jakarta membantu usaha orang tua tergugat atas persetujuan penggugat. Dengan



alasan-alasan/dalil-dalil penggugat tersebut penggugat mohon agar diceraikan dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tergugat tersebut mengakui benar pada tahun 2013 penggugat dan tergugat bertengkar karena penggugat menuduh tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Rina, dan tergugat mengakui bahwa tergugat benar pacaran dengan perempuan lain bernama Fitri tetangga tergugat pada tahun 2011.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo adalah perkara perdata khusus maka untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Maka penggugat dibebani wajib bukti terhadap dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan penggugat telah mengajukan alat bukti P dan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, berikut majelis hakim akan menilai bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti (P) telah bermaterai secukupnya dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) tersebut berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat dikwalifikasi sebagai akta autentik maka segala apa yang diterangkan di dalamnya adalah benar, maka harus dinyatakan terbukti benar penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sah menikah pada tanggal 2 Juli 2004, di Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan telah bersumpah maka telah memenuhi syarat formil karenanya dapat diterima kesaksiannya.

Mernimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi penggugat dipersidangan, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada



awalnya rukun-rukun kemudian tidak rukun karena sering cekcok dan bertengkar penyebabnya tergugat suka marah dan berkata kasar dengan membentak penggugat. Dan menurut saksi pertama pertengkar terjadi karena tergugat main perempuan sedangkan menurut saksi kedua karena adanya perempuan lain yang dibonceng oleh tergugat. Kedua orang saksi mengetahui penggugat dan tergugat pernah bertengkar di Takalar saat bertengkar penggugat mengatakan "kamu main perempuan". Kedua orang saksi mengetahui kini penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak tanggal 30 Mei 2013, tergugatlah yang pergi meninggalkan penggugat, pergi kerumah sepupunya dan penggugat tinggal dirumah orang tuanya di \*\*\*\*\*, Kelurahan \*\*\*\*\*, selama pisah penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi saling mengunjungi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi. Kedua orang saksi pernah merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, karena keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut oleh majelis hakim dapat dinilai telah mendukung dalil gugatan penggugat sepanjang pertengkar dan penyebab pertengkar karena tergugat suka marah dan berkata kasar dengan membentak penggugat, dan tergugat sering main perempuan dan tentang pisahnya penggugat dan tergugat sejak Mei 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tergugat dipersidangan, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun-rukun kemudian tidak rukun, karena pada bulan Mei 2013 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, kini penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan tergugat tinggal di rumah saudaranya dan sudah tidak ada lagi saling mengunjungi dan sudah tidak saling memperdulikan. Kedua orang saksi sudah merukunkan namun tidak berhasil, karena majelis hakim menilai bahwa justeru semakin memperkuat dalil gugatan penggugat bahwa penggugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai penggugat dihubungkan dengan jawaban tergugat dan bukti-bukti penggugat dan tergugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :





- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sah menikah pada tanggal 2 Juli 2004 di Kecamatan \*\*\*\*\* , Kabupaten Takalar.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun-rukun saja kemudian tidak rukun karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering marah dan berkata kasar dengan membentak tergugat.
- Bahwa selain itu penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat main perempuan, tergugat pernah pacaran dengan perempuan lain bernama Fitri tetangga tergugat pada tahun 2011 hal ini pula penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat.
  - Bahwa pernah saat penggugat dan tergugat bertengkar, tergugat mengatakan "kamu main perempuan".
  - Bahwa pada tahun 2013 penggugat dan tergugat bertengkar karena penggugat menuduh tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Rina.
  - Bahwa kini penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak Mei 2013, tergugatlah yang pergi meninggalkan penggugat, pergi kerumah sepupunya dan penggugat tinggal dirumah orang tuanya di \*\*\*\*\* , Kelurahan \*\*\*\*\* .
  - Bahwa selama pisah penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi saling mengunjungi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
  - Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat suka marah dan berkata kasar dengan membentak penggugat. Selain itu penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat main perempuan.



Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak tanggal Mei 2013, selama pisah penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi saling mengunjungi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, hubungan penggugat dan tergugat demikian itu sudah berjalan kurang lebih 3 bulan, pihak keluarga pernah merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil tanpa ada perubahan sedikitpun untuk mengarah penggugat dan tergugat dapat harmonis kembali dalam rumah tangga. Karena itu, Majelis hakim menilai bahwa perselisihan antara penggugat dengan tergugat sudah bersifat terus-menerus.

Menimbang, majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati penggugat dan tergugat dalam setiap persidangan agar dapat kembali rukun namun penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan tergugat dan telah dilakukan Mediasi pula tidak berhasil. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat yang bersifat terus menerus tersebut, juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang seperti itu, menurut majelis hakim, adalah rumah tangga yang telah pecah, tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin, padahal cinta-mencintai dan hormat menghormati adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “ Menolak kemudhoratan itu didahulukan dari pada mendatangkan kemashlahatan”.



Menimbang, bahwa sesuai kaedah fiqhi tersebut maka, Majelis hakim berpendapat bahwa menceraikan penggugat dengan tergugat lebih baik dari pada mempertahankan perkawinannya yang mudhoratnya lebih besar dari pada manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan perceraian penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa petitum penggugat pada angka 2 dalam gugatannya **patut dikabulkan.**

Menimbang, bahwa tentang dalil penyebab perselisihan penggugat dan tergugat bertengkar disebabkan selama menikah tergugat jarang sekali memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat sering membohongi penggugat mengatakan tergugat tidak punya uang walaupun punya uang tidak terbukti karena saksi-saksi yang diajukan penggugat tersebut tidak ada yang mengetahui hal itu karenanya dianggap dikesampingkan.

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*\*\*\* Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*\*\*\* , Kabupaten Takalar.
4. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1434 H. oleh kami Dra. Nurhaniah, M.H sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Hajrah dan Andi Muhammad Yusuf Bakri, SH.I,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh Sindawa Tarang, SH, MM , sebagai Panitera Pengganti dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hj. Hajrah**

**Dra. Nurhaniah, M.H.**

**Andi Muhammad Yusuf Bakri, SH.I,MH**

Panitera Pengganti

**Sindawa Tarang, SH,MM**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00,-
3. Biaya Panggilan : Rp 300.000,00-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00-

5. Biaya Materai : Rp. 6.000.00-

Jumlah : Rp. 391.000,00 -

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 19

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)